

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan penanggulangan kejahatan pengedar narkoba dengan pidana penjara ditinjau dari Pidanaan terhadap pengedar narkoba terdapat dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pidanaan pelaku pengguna narkoba mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain. pidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Selain itu pidanaan dapat bermanfaat dalam untuk mencapai situasi atau keadaan yang diinginkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Pidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Tujuan pidanaan adalah :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. ¹

Tujuan pidanaan mengandung unsur perlindungan masyarakat, pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku. pidanaan mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan Pidanaan, mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Dengan kata lain tujuan pidanaan adalah untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan

¹ Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2001. hlm. 75.

menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku di mana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Narkotika yang ada maka diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkoba dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkoba, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat. Sistem pemidanaan di Indonesia pidana mati menempatkan hukuman mati sebagai hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, karena hukuman ini menyangkut jiwa manusia. Pemberlakuan pidana mati selalu mengundang kontroversi. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara Eropa yang telah membatalkan pidana mati. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa pidana mati tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Ancaman terberat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba adalah dijatuhkannya pelaku dengan pidana mati. Terlepas dari berbagai kontroversi mengenai pidana mati tersebut maka haruslah dilihat terlebih dahulu mengenai relevansinya dengan nilai-nilai norma Pancasila. Pancasila haruslah menjiwai dan menjadi dasar seluruh tertib hukum yang ada di Indonesia. Ini berarti masalah hukum di Indonesia harus

diselesaikan berdasarkan Pancasila. Salah satu masalah tersebut adalah mengenai ancaman dan pelaksanaan pidana mati.²

Perkataan hukuman bagi pengedar narkoba harus sesuai dengan semangat tujuan pemidanaan dalam KUHP, yang meliputi melindungi masyarakat (perlindungan sosial) sekaligus mencegah tindakan kriminal melalui penerapan prinsip-prinsip hukum dalam rangka melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik yang timbul dari kegiatan kriminal, memulihkan keseimbangan dan membawa kedamaian bagi masyarakat. Menyadari perlunya perlindungan umum, KUHP mengatur tentang penetapan hukuman minimal dan maksimal untuk pelanggaran tertentu. Ketentuan yang berkaitan dengan skema delik maksimum dan minimum dalam penafsiran KUHP dikenal dengan skema delik baru, yaitu minimum varians untuk menghindari inkonsistensi dalam delik yang lebih serius terhadap delik-delik yang pada dasarnya tidak dapat dibedakan kualitasnya, meningkatkan efektifitas pelarangan umum terutama yang berkaitan dengan delik-delik hukum yang dianggap berbahaya dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Hukuman penjara mengikuti prinsip batas atas dan bawah khusus. Sebagai aturan umum, klausa khusus yang lebih rendah adalah pengecualian. Artinya, hanya kejahatan tertentu yang dianggap sangat merugikan, berbahaya atau mengganggu masyarakat dan kejahatan yang dibatasi atau diperburuk oleh konsekuensinya. Ketentuan tentang hukuman minimum (khusus) dan maksimum menekankan bahwa ancaman khusus berlaku untuk kejahatan yang meresahkan penduduk.

Tujuan pemidanaan itu baik, tetapi pada pelaksanaannya di dalam lembaga pemasyarakatan tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menimbulkan dampak negatif bagi pelaku tindak pidana, antara lain tindakan kekerasan didalam lembaga pemasyarakatan, alasan hilangnya hak keperdataan seseorang (seperti hak waris), setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan susah mencari pekerjaan, karena timbulnya stigma atau label negatif terhadap mantan narapidana. Mengingat dampak negatif yang sedemikian luas maka dicarikan upaya-upaya lain untuk menghindari pidana penjara, antara lain berupa mengefektifkan pidana denda, pidana kerja sosial dan secara khusus berdasarkan

² Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum* Jakarta. 1998. hlm. 78.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang kemudian dalam pelaksanaan undang-undang tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a) *Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
- b) *Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Pidana penjara atau pencabutan kemerdekaan, meskipun masih sulit dihapuskan, juga mulai menjadi jenis sanksi yang dalam penerapannya lebih selektif. Namun masih diaturnya hukuman mati, yang banyak tersebar dalam beberapa delik, menjadi bagian yang lebih mengancam tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan meskipun dinyatakan sebagai salahsatu sanksi pidana yang khusus.*

Sedangkan hukuman berupa perbuatan yang lebih maju atau lebih baik diatur dengan peraturan tentang berbagai macam hukuman atas perbuatan yang saat ini diatur dalam hukum positif Indonesia, baik dalam hukum pidana maupun dalam undang-undang lainnya. Skala hukuman yang menekankan kasus hukuman mati untuk pelanggaran non-narkoba di Indonesia adalah ratusan, sebagian berkat tindakan cepat dan responsif dari pihak berwenang dalam mengungkap berbagai upaya penyelundupan, serta kepemilikan dan distribusi narkoba. di Indonesia dengan cara yang berbeda. Salah satunya adalah kasus narapidana Chan Tian Chong yang juga dikenal sebagai Stephen Chan, warga negara Malaysia dalam kasus penyelundupan 420 gram heroin melalui Bandara Soekarno-Hatta Jakarta pada Juni 1985. Tersangka dijatuhi hukuman mati oleh Distrik Jakarta Barat Pengadilan pada Januari 1986 dan eksekusinya pada 13 Januari 1995.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang memvonis mati beberapa pelaku narkoba. Diantaranya dikeluarkan putusan pada tanggal 22 Agustus 2000 kepada tiga warga negara Indonesia yaitu Merika Paranola (Keputusan No. 254/Pid.B/2000/PN.TNG), Rene Andriani (Keputusan No. 254/Pid.B/2000/PN.TNG.) dan Deni Setia Maharwan (Keputusan No. 253/Pid.B/2000/PB.TNG).

Ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 Ayat 1 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Ditetapkan pula bahwa ketiga terdakwa adalah anggota dari jaringan serikat internasional, bahkan komplotan tersebut telah siap mengekspor 3.521 kilogram heroin dan 3 kilogram kokain ke London, di mana kedua jenis narkoba itu termasuk dalam kelompok pertama (pertama). . . Dan dalam undang-undang n. 22 Tahun 1997, ekspor dan impor obat golongan pertama (1) dipidana dengan pidana mati.

Putusan tersebut merupakan putusan keempat yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Yang pertama dijatuhkan pada tanggal 25 Januari 2000 terhadap dua warga negara Nepal (No. Putusan 351/Pid.B/1999/PN.TNG), kedua tanggal 17 Februari 2000, juga terhadap dua orang warga negara Nepal (No. Putusan 346/Pid.B/1999/PN.TNG), ketiga pada tanggal 9 Agustus 2000 terhadap seorang warga negara Angola (NO. Putusan 205/Pid.B/2000/PN.TNG).

Dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta, Medan terpidana mati Ayodhan Prasad Chaubey dalam kasus narkoba menyatakan kecewa atas penolakan garasinya. Alasannya selama diadili dia mengalami ketidakadilan. Ayodhan yang berkebangsaan India, ditangkap Polisi di sebuah hotel di Medan pada tahun 1997 atas dugaan kepemilikan heroin seberat 12,19 kilogram. Namun ketika ditangkap tidak sedikitpun heroin ditemukan. Menurut Ayodhan, polisi menangkapnya atas pengakuan orang lain . Heroin ini tidak pernah diajukan sebagai bukti di pengadilan. Menurut Jaksa heroin itu dititipkan di Bank Indonesia cabang Medan, namun bukti penitipannya tidak ada. Berdasarkan ketidakadilan proses peradilan yang dikatakan Ayodhan itu ketua LBH Medan Ilham Buana Nasution menyatakan keheranannya atas kasus ini dan ia akan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung sementara itu ahli hukum Loebby Luqman menyatakan upaya beberapa terpidana mati mengajukan PK adalah sah. Apa lagi jika memang ada bukti baru yang bisa mengubah vonis Pengadilan tersebut.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, jelas bahwa hukuman mati di Indonesia diterapkan sesuai dengan hukum yang ada. Tetapi sementara banyak tersangka telah dijatuhi hukuman mati, masih ada pelaku narkoba yang menghadapi hukuman mati dan menunggu eksekusi. Amnesti atas kematian Presiden Megawati Sukarno Putri telah ditolak di masa lalu. Masalah yang dihadapi

masyarakat Indonesia berkaitan dengan hukuman mati, karena hukuman mati merupakan masalah yang perlu diselesaikan. Prinsip-prinsip dasar keadilan sipil dan kemanusiaan sering mempertanyakan kesesuaian hukuman mati dengan prinsip-prinsip keadilan sipil dan kemanusiaan. Di sini tema eksekusi diulang. Hukuman mati adalah hukuman yang paling berbahaya yang mengakibatkan kematian orang lain, dan rincian penting mungkin hilang dari bukti, sehingga kemungkinan orang terpidana mati bukanlah algojo. Kejahatan atau sebaliknya bukanlah kejahatan.

Hans Von Hentig menyatakan bahwa beberapa penjahat adalah korban sistem peradilan pidana, beberapa orang karena sebagai anggota golongan sosial tertentu diperlakukan lain sehingga merugikan mereka (diseriminated against) dan orang-orang menempuh karier penjahat akibat pemberian cap (labelling) oleh sistem. Kita tentunya tidak menafikan pandangan itu. Namun tentunya kita juga harus melihat dari sisi kemanusiaan dari orang serta keluarga yang menjadi korban tindakan para pelaku hukuman mati. Bagaimana jiwa keluarga korban atas tindakan para pelaku hukuman mati, karena bukan hanya dari sisi materi saja keluarga harus berkorban tetapi dari mental dan moral akan ikut ambruk.

Di Indonesia, hukuman mati terutama diatur oleh hukum pidana, seperti KUHP. Pasal 104 KUH Perdata Federasi Rusia jika terjadi pelanggaran terhadap keamanan nasional. Pasal 340 Dalam hal pembunuhan, Pasal 365 (1). (4) dan 368(4). (2).) dan Seni. 444 KUHP Federasi Rusia sehubungan dengan perampokan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyebabkan kematian korban dengan menggunakan kekerasan, serta perampokan di laut, di pantai, di pantai ..., almarhum meninggal dengan kekerasan. Dan hukuman mati adalah jenis hukuman utama dalam hukum perdata. Meski dalam RUU KUHPsaat ini, hukuman mati terlalu melindungi masyarakat.

Selain KUHP, ancaman pidana mati masih banyak disebutkan dalam undang-undang dan perbuatan hukum lainnya, misalnya UU No. 20, yang pada tahun 2001 Dan. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999 Tahun 1997 UU No. 5 tentang penyakit jiwa dan UU no. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Dalam UU tersebut, Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (3) pasal 81 huruf a, dan ayat (1) pasal 82 huruf a. a, kalimat (2) huruf a, kalimat (3) huruf a.

Sementara itu yang dimaksud dengan hukum pidana menurut Simons pada pendahuluan umumnya, merumuskan hukum pidana objektif sebagai:

Semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancamkan derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan, syarat bagi akibat hukum itu, serta ketentuan-ketentuan mengenai dasar penjatuhan pidana dan pelaksanaannya.

Roeslan Saleh merumuskan hukum pidana sebagai berikut³, Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan :

- Perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Yang dimaksud dengan pembedaan adalah merupakan suatu penderitaan yang dijatuhkan terhadap seseorang sebagai pengesahan terhadap kesalahannya. Dalam konsep klasik ada tiga teori pembedaan, yaitu: ⁴

1. Teori Pembalasan;

Teori ini menyebutkan bahwa tujuan pembedaan tidak lain untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Masyarakat tidak rela dengan dilanggarnya norma dalam masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat menghendaki pelaku tindak pidana diberikan sanksi.

³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, (Jakarta : Centra, 1968), hal.1.

⁴ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni, Ahaem Petehaem, (Jakarta, 1996), hal. 58.

2. Teori Tujuan;

Dalam teori ini yang diutamakan adalah melihat tujuan pemidanaan. Dapat bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Akan tetapi dapat juga bertujuan untuk mengasingkan terpidana dari masyarakat.

3. Teori gabungan.

Pemidanaan merupakan pembalasan terhadap dilanggarnya suatu norma. Akan tetapi di samping itu juga bertujuan untuk melakukan pembinaan bagi terpidana, agar dapat menjadi orang yang berguna di masyarakat.

Yang mana pada akhirnya bila manusia sanggup merenungkan secara mendalam antara golongan yang pro dan golongan yang kontra terhadap hukuman mati, dan berangkat dari cara pemikiran yang berbeda akan tetapi tiba di tempat terakhir pada titik yang sama, yaitu agar di atas bumi ini terhindar atau tidak terjadi pembunuhan tanpa hak, dan seandainya ancaman hukuman mati itu benar-benar efektif dan disadari bagi setiap orang sehingga dapat menghindari pilihan untuk tidak melakukan kejahatan tertentu yang berakibat dikenai hukuman mati, maka akan tercapai titik akhir yang dimaksudkan tersebut.⁵

Ketika membahas masalah hukuman mati, orang-orang baik menentang (setuju) dan menentang (tidak setuju) hukuman mati, atau pertama setuju dan kemudian tidak setuju, atau sebaliknya, pertama tidak setuju dan kemudian setuju. Pengacara yang mendukung hukuman mati terbagi, tetapi ada banyak pengacara yang menentang hukuman mati.

Perbedaan pandangan tentang hukuman mati ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang bergantung pada diplomat masing-masing negara. Seringkali pandangan pesimis ini didasarkan pada undang-undang yang berusaha mereformasi daripada menghilangkan orang yang melakukan kejahatan. Juga, tindakan negatif seseorang adalah hasil dari faktor-faktor di lingkungan orang itu. Meskipun pandangan kontemporer didasarkan pada hukum Islam, hukum yang diberikan oleh Tuhan, mereka tetap menerima hukuman mati. Karena ada orang yang tidak bisa lagi diampuni dan harus disingkirkan dari muka bumi.

Eksekusi mati juga bisa berdampak sosial pada orang yang tidak melakukan hal seperti orang ini, atau dengan kata lain, memberi tahu semua orang bahwa

⁵ Bambang Poernomo, SH, Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1982), hal. 6.

kejahatan yang dilakukan manusia adalah hal mulia yang mematikan. Tetapi kelompok kontra tetap menentang hal ini karena dalam kasus ini ada orang yang meninggal, yang dihukum tetapi dihukum mati, dan ada orang yang melakukan tindakan tersebut tanpa efek jera. Misalnya, dalam kasus narkoba, masih banyak orang yang menjual atau mengedarkan narkoba, padahal sanksinya sangat berat. Dan meskipun hukuman mati ada, masih banyak penjahat.

Pendukung hukuman mati telah datang dengan alasan berikut: Banyak orang telah diancam dengan hukuman mati, tetapi ada lebih banyak lagi, terutama dalam kasus hukuman mati. Ada yang berpendapat bahwa Amandemen Konstitusi 1945 mengatur bahwa hak-hak setiap manusia terbatas.

Tetapi dari sudut pandang hak asasi manusia, jika hukuman mati dilihat sebagai hak hukum yang dimiliki setiap manusia sebagai makhluk universal, itu muncul sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan tidak akan pernah dihapuskan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia modern sudah ada, tetapi memerlukan standar minimum untuk perlakuan terhadap warga negara oleh pemerintah, yaitu tahun 1948. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Menurut pembukaan.

Pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota masyarakat manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. pengabaian dan penyalahgunaan hak asasi manusia menyebabkan tindakan barbar. Hak ini mendasar, jika orang tidak dipaksa untuk melakukan pemberontakan melawan tirani sebagai upaya terakhir, maka hak asasi manusia ini harus dilindungi oleh aturan hukum.

Jadi pertanyaannya adalah apakah hukuman mati itu ada, terutama untuk narkoba. harus dihapuskan atau perkembangan pidana mati tetap didukung dengan pemberian sanksi hukum yang bersifat eksklusif dan selektif.⁶

Juga menjadi masalah selanjutnya adalah dengan cara yang bagaimanakah hukuman mati itu harus diterapkan agar tidak menimbulkan penganiayaan terhadap seseorang yang akan dijatuhi hukuman mati. Dan untuk mengetahui apakah suatu negara menerapkan atau tidak hukuman mati di negaranya adalah tergantung dari pembuat Undang-Undang di negara tersebut.

⁶ Bambang Poernomo, *Op.cit.*, hal. 21.

Sekarang ada sekitar 27 negara yang bersikap tak pernah lagi melaksanakan hukuman mati, walaupun peraturannya masih ada. Tetapi masih ada pula negara yang memberlakukan hukuman mati bersyarat atau yang secara legalistik masih memberlakukan pidana mati, namun dalam praktiknya tidak pernah lagi hakim menjatuhkan hukuman mati.

Oleh sebab itu maka penulis akan mencoba membuat suatu tulisan yang berjudul **ANALISIS PRO KONTRA IMPLEMENTASI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PRESEPSI HUKUM POSITIF DAN PRESEPSI PERADILAN.**

1.2. Pokok Permasalahan

Dalam penulisan Tesis ini yang akan dijadikan sebagai pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pidana mati dalam peraturan perundang-undangan pidana dan narkotika di Indonesia ?
2. Bagaimana pandangan para Hakim baik yang pro maupun kontra ditinjau dari segi yuridis maupun kriminologis terhadap penerapan pidana mati ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini yang akan dijadikan sebagai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami lebih dalam mengenai pengaturan mengenai pidana mati dalam peraturan perundang-undangan pidana dan narkotika di Indonesia.
2. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pandangan hukum baik yang pro maupun kontra ditinjau dari segi yuridis maupun kriminologis terhadap penerapan pidana mati.

1.4. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1.4.1. Kerangka Teori

Dalam penyusunan suatu penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, konsep-konsep yang digunakan hendaknya dikelompokkan secara sistematis, mulai dari konsep umum, konsep tingkat menengah, dan konsep terapan. Konsep-konsep besar secara umum adalah konsep-konsep universal yang berlaku di seluruh dunia. Teori ini didasarkan

pada berbagai teori di baliknya. Disebut teori penting karena teori ini menjadi dasar munculnya teori-teori lain pada tingkatan yang berbeda. Teori makro disebut juga teori makro, karena teori-teori tersebut berada pada tataran makro dan berbicara tentang struktur, bukan aspek mikro. Teori perantara adalah teori di mana teori berada di tingkat menengah atau menengah, dengan fokus pada studi makro dan mikro. Karena teori aplikasi adalah konsep tingkat mikro, maka teori ini siap untuk diterapkan melalui teori.

1.4.1.1. Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Kepastian hukum merupakan jaminan bagi hukum, termasuk keadilan. Aturan yang mengedepankan keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian penting dari hukum dan harus diikuti, kepastian hukum harus dijaga atas nama keamanan dan ketertiban negara. Oleh karena itu, hukum positif harus selalu dihormati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang dapat dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Pengertian kepastian hukum juga didefinisikan sebagai ahli hukum, seperti:

1. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik;
2. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua sisi. Pertama, hukum (*bepaal baarheid*) dapat didefinisikan secara khusus dalam kaitannya dengan masalah. Dengan kata lain, pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui siapa hukum dalam suatu kasus tertentu sebelum memulai kasus tersebut.

1.4.1.2. Teori Sistem Hukum (*Middle Range Theory*)

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa sistem hukum terdiri dari struktur hukum, badan hukum (hukum), dan budaya hukum atau legal culture. Ketiga komponen ini mendasari fungsinya sistem peradilan negara. Dalam realitas sosial, keberadaan sistem hukum dalam masyarakat mengalami perubahan

baik secara evolusioner maupun revolusioner di bawah pengaruh apa yang disebut modernisasi atau globalisasi.

Sistem hukum yang dimaksud bukanlah sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di dunia ini, melainkan hukum perdatayang berlaku di benua Eropa dan bekas jajahannya, common law (Commonwealth) yang berlaku di Inggris, Amerika Serikat dan Inggris- berbicara negara, hukum umum di beberapa negara Afrika, Cina dan India, dan hukum Islam di negara-negara Muslim, terutama di Timur Tengah.

Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Untuk menguatkan pelaksanaan sistem hukum, maka ia harus didukung oleh unsur-unsur yang mendukungnya. Unsur-unsur sistem terdiri atas:

1. Sistem senantiasa diciptakan dan diatur oleh sekelompok manusia, atau gabungan dari kelompok manusia, mesin dan fasilitas, lain tetapi dapat juga terdiri dari gabungan kelompok manusia, seperangkat pedoman dan alat pengolah data;
2. Rangkuman dari keseluruhan bagian (sub-subsistem) yang dapat dipecah lagi menjadi subsistem, dan begitu seterusnya;
3. Saling terkait satu subsistem dengan subsistem lainnya;
4. Memiliki *self-adjustment* sebagai suatu kemampuan yang secara otomatis mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terdapat juga mekanisme kontrol dan *self regulation* untuk mengatur diri sendiri;
5. Memiliki tujuan yang jelas (terarah) dan untuk mencapai tujuannya tersebut harus mampu untuk melakukan transformasi terhadap setiap masukan dan perubahan yang terjadi di luar dirinya, sehingga sistem sering juga disebut dengan transformator.

1.4.1.3. Teori Perlindungan Hukum (*Applied Theory*)

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu piHak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut;
2. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah RI (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi isi lemah (ekonomi) terhadap isi ikuti (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Politik hukum pidana juga disebut dengan kebijakan kriminal. Istilah kebijakan dalam tulisan dari istilah *policy* di (Inggris) atau *politik* di (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, imaka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana . Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *strafrechts politiek*. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baiksesuai dengan keadaan dan situasi ipada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkadang dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Pembahasan mengenai pidana mati di kalangan sarjana hukum menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda. Pendapat tersebut pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu :

1. Golongan yang setuju (pro) pidana mati;

Tokoh yang termasuk dalam golongan ini adalah Lombroso dan Grafalo, mereka berpendapat bahwa :

Pidana mati itu adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk menenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, pidana mati adalah suatu upaya radikal untuk meniadakan orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati maka hilang pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besar.⁷

Rambonet berpendapat:

Bilamana karena kejahatan tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban pada suatu hal tertentu, tetapi meluas, umpamanya pengkhianatan terhadap negara, maka tujuan pidana mati telah terjawab dengan menenyapkan kejahatan itu dari turut sertanya dalam kesejahteraan umum dan satu-satunya untuk pengecualian dalam pergaulan masyarakat ialah dapat diwujudkan dengan membunuh. Sebab selagi dia masih hidup maka dia masih turut serta dalam kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan sarjana di Indonesia yang setuju (pro) pidana mati antara lain adalah Hartawi, beliau berpendapat:

Ancaman dan paksaan pidana mati sebagai suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun menghindarkan masyarakat yang akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat, bernegara dan beragama.

Oemar Senoadji berpendapat:

⁷ Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia di Masa Lalu. Kini dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 27, mengutip Lambroso dan Grafalo.

Selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati.

2. Golongan yang tidak setuju (kontra) pidana mati.

Keberatan golongan ini atas dipertahankannya pidana mati, karena sifatnya yang mutlak yang tidak bisa ditarik kembali. Sehingga manakala pidana mati itu sudah dilaksanakan, maka tidak mungkin untuk diperbaiki dan dirubah lagi. Dan apabila dalam pemutusan pidana mati tersebut, hakim melakukan kekeliruan, padahal hukuman mati itu sudah dilaksanakan dan ternyata terbukti bahwa terdakwa tidak bersalah, maka tidak ada artinya, karena terdakwa sudah meninggal.”

Tokoh yang termasuk golongan ini antara lain adalah Rolling.

Rolling berpendapat bahwa:

Negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat dengan tenang melenyapkan nyawa manusia maka ada kemungkinan besar akan berkurang pulalah hormat orang padanyawa manusia.

Sarjana Indonesia yang tidak setuju (kontra) pidana mati antara lain adalah Roeslan Saleh. Dia mengatakan :

Pidana mati itu bertentangan dengan peri kemanusiaan, karena tujuan daripada negara adalah memelihara ketertiban umum dan memajukan kesejahteraan rakyat dan kebahagiaan anggotanya.⁸

Keberatan lain dari golongan ini terhadap pidana mati adalah jika dihubungkan dengan teori pembedaan, yaitu teori relatif, di mana menurut teori ini pidana tidak hanya merupakan suatu pembalasan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan lain yang bermanfaat, seperti memperbaiki tingkah laku si terpidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dan agar tidak melakukan lagi tindak

⁸ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, (Jakarta : Aksara baru, 1978), hal. 30.

pidana, maka apabila pidana mati dipertahankan, tujuan itu tidak tercapai.

Namun apabila dihubungkan dengan teori prevensi general (merupakan bagian dari teori relatif), pidana mati merupakan upaya yang tepat untuk memberantas tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Karena pidana mati mempunyai sifat khusus yang menakutkan, sehingga orang yang akan melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati akan berpikir dua kali untuk melakukannya. Dengan demikian ketentraman di dalam masyarakat dapat terwujud.

Sedangkan apabila dihubungkan dengan teori pembalasan, sudah tentu pidana mati itu sesuai sekali. Pidana mati merupakan suatu balasan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.

1.4.2. Kerangka Konsepsional

Indonesia termasuk negara yang masih mempertahankan pidana mati, terbukti dengan masih dicantumkan ancaman pidana mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti pasal 104 KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 365 ayat (4) dan pasal 368 ayat (2) tentang pencurian dan pemerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan disertai dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban, dan pasal 444 KUHP tentang membajak di laut, di pesisir, di pantai, yang disertai kekerasan yang menyebabkan matinya korban Dan bahkan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang masih merupakan jenis pidana pokok. Walaupun dalam rancangan KUHP sekarang, pidana mati hanya merupakan suatu alternatif upaya yang terakhir untuk mengayomi masyarakat. Di luar KUHP, ancaman pidana mati masih tercantum di beberapa Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, ancaman pidana mati tercantum dalam pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a,

pasal 81 ayat (3) huruf a, dan pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a.

1.5. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis berpedoman pada ketentuan yang telah diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia baik mengenai cara maupun sistem yang dipergunakan dalam penyusunan sebuah tesis, serta melihat dari buku pedoman atau teknik pembuatan thesis.

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana akan dijelaskan mengenai pro kontra penerapan pidana mati terhadap tindak pidana narkoba.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan dari sudut hukum pidana dan akan dilakukan pendekatan kriminologis yang sifatnya hanya sebagai penunjang.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang akan diperoleh dengan menggunakan metode :

a. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Metode ini dilakukan untuk mencari data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, meliputi berbagai Peraturan Perundang-undangan;
2. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku, artikel, surat kabar, majalah dan makalah; serta
3. Bahan hukum tersier, meliputi kamus dan ensiklopedi.

b. Metode Penelitian Lapangan

Metode ini dilakukan dengan cara meneliti dan melakukan wawancara yang bersifat terbuka kepada para nara sumber atau responden yang berkaitan dengan masalah ini.

1.5.4. Analisa Data

Data yang diperoleh data kualitatif dan data kuantitatif, oleh karena itu analisa data yang digunakan adalah analisis gabungan antara kualitatif dan kuantitatif.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat alasan pemilihan judul, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini memuat pengertian pidana mati.

BAB III: ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Menguraikan tentang ancaman pidana mati di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976.

BAB IV: ANALISIS BEBERAPA PANDANGAN MENGENAI PRO DAN KONTRA TERHADAP PENERAPAN PIDANA MATI

Bab ini berisi uraian mengenai pandangan-pandangan yang pro dan kontra terhadap penerapan pidana mati, serta analisis yang dilakukan oleh Penulis sehubungan dengan tindak pidana narkoba ditinjau dari segi yuridis dan kriminologis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran.